

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DKBP3A)
TAHUN 2021-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

**DINAS KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
(DKBP3A)**

*Jln. Raya Parigi No. 24 Tlp/Fax.(0265) 7500624
Ds. Karangbenda Parigi – 46393*



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Raya Parigi No. 24 Tlp/Fax.(0265) 7500624 Ds. Karangbenda Parigi - 46393

KEPUTUSAN KEPALA DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/077-DKBP3A/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021-2026

KEPALA DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Strategis DKBP3A Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) DKBP3A Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DKBP3A Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
30. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
32. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nomor: (7-68/2019);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Perubahan Provinsi Tahun 2018-2023;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat 3/103/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 31/259/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31); dan
53. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DKBP3A Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana Diktum KESATU *sebagaimana* tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DKBP3A Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEEMPAT : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan KEPALA DKBP3A ini dibebankan kepada DPA DKBP3A Kabupaten Pangandaran dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh pejabat yang berwenang.
- KETUJUH : Keputusan Kepala DKBP3A ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 22 September 2022

KEPALA DKBP3A
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. Heri Gustari, M.Si

NIP. 19680817 199301 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR KAB.
PANGANDARAN

NOMOR : 050/077- DKBP3A/2022

TANGGAL : 22 Maret 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 – 2026

- I. Penanggungjawab : Kepala DKBP3A
- II. Ketua : Sekretaris
- III. Sekretaris : Kasubag Program dan Keuangan
- .
- IV. Anggota :
 - 1. Kabid. Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 2. Kabid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;
 - 3. Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 4. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
 - 5. Kasi. Keluarga Berencana
 - 6. Kasi. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 7. Kasi. Pengendalian Penduduk
 - 8. Kasi. Penyuluh dan Pergerakan
 - 9. Kasi. Perlindungan Anak
 - 10. Kasi. Pemberdayaan Perempuan
 - 11. Operator Perencanaan
 - 12. Operator Keuangan
 - 13. Operator Barang
- .

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 22 September 2022

KEPALA DKBP3A
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. Heri Gustari, M.Si

NIP. 19680817 199301 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN INSPEKTUR KAB.
PANGANDARAN

NOMOR : 050/077-DKBP3A/2022

TANGGAL : 22 September 2022

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 – 2026

- a. **Penanggungjawab**, mempunyai tugas :
 - 1) Mengkoordinasikan secara umum mengenai proses penyusunan dan penetapan Perubahan Renstra;
 - 2) Memberi arahan dan masukan dalam proses penyusunan dan penetapan;
 - 3) Mempertanggungjawabkan secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan berikut hasilnya;
- b. **Ketua**, mempunyai tugas :
 - 1) Mempelajari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kabupaten;
 - 2) Mengkoordinasikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan;
 - 3) Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
 - 4) Merumuskan isu-isu strategis;
 - 5) Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggungjawab;
- c. **Sekretaris**, mempunyai tugas :
 - 1) Menyelenggarakan administrasi kegiatan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup internal DKBP3A meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
 - 2) Membantu Ketua dalam koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - 3) Membantu Ketua dalam membuat laporan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- d. **Anggota**, mempunyai tugas :
 - 1) Membantu Ketua dalam mempelajari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kabupaten;
 - 2) Membantu Ketua dalam mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
 - 3) Membantu Ketua dalam merumuskan isu-isu strategis;
 - 4) Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan;
 - 5) Menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 22 September 2022

KEPALA DKBP3A
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. Heri Gustari, M.Si

NIP. 19680817 199301 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Raya Parigi No. 24 Tlp/Fax.(0265) 7500624 Ds. Karangbenda Parigi - 46393

KEPUTUSAN KEPALA DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/078-DKBP3A/2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021-2026

KEPALA DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Perubahan Rencana Strategis DKBP3A Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala DKBP3A Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

30. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
32. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nomor: (7-68/2019);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Perubahan Provinsi Tahun 2018-2023;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat 3/103/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 31/259/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31); dan
53. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 - 2026.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis DKBP3A Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis DKBP3A Kabupaten Pangandaran sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra DKBP3A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Renstra DKBP3A Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DKBP3A Tahun 2021 – 2026
- KEEMPAT : Sistematisa Penulisan Perubahan Renstra DKBP3A Tahun 2021 – 2026 meliputi :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematisa penulisan.
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN
Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKBP3A, Sumber Daya DKBP3A, Kinerja Pelayanan DKBP3A, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKBP3A.
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DKBP3A
Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

DKBP3A, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra DKBP3A Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKBP3A.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- h. BAB VIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 22 September 2022

**An. BUPATI PANGANDARAN
KEPALA DKBP3A
KABUPATEN PANGANDARAN**


Drs. Heri Gustari, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Raya Parigi No. 24 Tlp/Fax.(0265) 7500624 Ds. Karangbenda Parigi - 46393

KEPUTUSAN KEPALA DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 050/ 076.a - DKBP3A/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 – 2026

KEPALA DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu diatur Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor. 050/012.c - DKBP3A/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - c. bahwa berkenaan dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 disesuaikan dengan RPJMD dimaksud;
 - d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
30. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
32. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nomor: (7-68/2019);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Perubahan Provinsi Tahun 2018-2023;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat 3/103/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 31/259/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31); dan
53. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 – 2026
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 22 September 2022

**An. BUPATI PANGANDARAN
KEPALA DKBP3A
KABUPATEN PANGANDARAN**



Drs. Heni Gustari, M.Si

Lampiran : Surat Keputusan Kepala DKBP3A
Kabupaten Pangandaran
Nomor : 050/076.a - DKBP3A/2022
Tanggal : 22 September 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DKBP3A KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 – 2026

Nama Organisasi : Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
VISI : PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA
MISI Kabupaten ke : 3. Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
						ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai LHE AKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai	Belum terimplementasikan nya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	Inspektorat Kab. Pangandaran	-
2.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	%	Untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i^f} \times K$	BPS	-

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
						ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
3.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Pelayanan terhadap korban kekerasan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan Komprehensif	%	Masih banyaknya kasus tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	BPS	-
			Meningkatnya Peranan Perempuan dalam Proses Pembangunan	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	%	Masih kurangnya perempuan menjadi tenaga profesional	-	BPS	-
				Persentase Partisipasi Angkatan kerja Perempuan	%	Masih rendahnya partisipasi perempuan sebagai tenaga kerja	-	BPS	-
				Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	%	Masih kurangnya keterlibatan perempuan sebagai anggota parlemen	-	BPS	-
			Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Persentase sumbangan Pendapatan Perempuan	%	Masih rendahnya pendapatan perempuan dalam keluarga	-	BPS	-

An. BUPATI PANGANDARAN
KEPALA DKBP3A
KABUPATEN PANGANDARAN,



Drs. Heri Gustari, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 - 2026. Rencana Strategis ini didalamnya merupakan sinkronisasi Perubahan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Pangandaran untuk menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan selama tahun 2021 - 2026.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini kami telah berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam proses penyusunannya kami mengalami hambatan, karena keterbatasan yang ada, harapan kami semoga Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik bagi setiap program kegiatan yang dilaksanakan.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) DKBP3A Kab. Pangandaran ini kami sadari masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itu kami mohon masukan dan saran yang dapat dijadikan bahan perbaikan oleh kami untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan agar lebih baik.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) DKBP3A Kab. Pangandaran ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada DKBP3A Kab. Pangandaran.

Parigi, 22 September 2022

Kepala DKBP3A
Kab. Pangandaran



Drs. HERI GUSTARI, M.Si
Pemimpin Utama Muda, IV/c
NIP. 19680817 199301 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKBP3A	12
2.2. Sumber Daya DKBP3A	28
2.3. Kinerja Pelayanan DKBP3A	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKBP3A	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DKBP3A	41
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DKBP3A	41
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	46
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	53
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKBP3A	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
5.1. Strategi	57
5.2. Kebijakan	58
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	107
BAB VIII PENUTUP	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Kerja DKBP3A (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

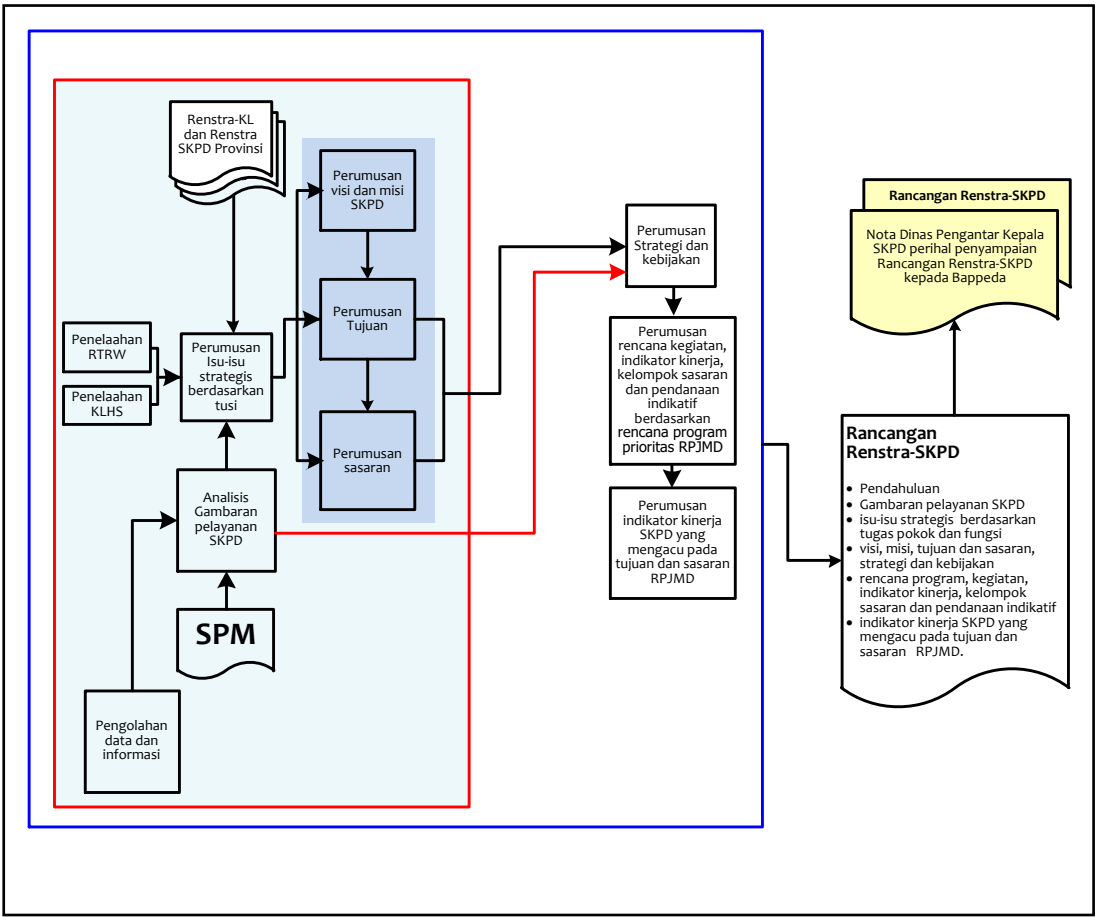
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja DKBP3A (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat tujuan, sasaran dan strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Tujuan, strategis dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Renstra DKBP3A Kabupaten



Renstra DKBP3A memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra DKBP3A menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DKBP3A yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra DKBP3A menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada DKBP3A, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja DKBP3A.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kab. Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026. RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230)
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 30. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
32. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nomor: (7-68/2019)
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Perubahan Provinsi Tahun 2018-2023;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat 3/103/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 31/259/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2021-2026; dan
54. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan DKBP3A untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan DKBP3A sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi DKBP3A.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 -2026 yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKBP3A dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DKBP3A untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja DKBP3A;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparaturnya DKBP3A dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) DKBP3A yang merupakan dokumen perencanaan DKBP3A tahunan dalam kurun waktu lima tahun;
- 4) Penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis DKBP3A tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis DKBP3A.

Bab II Gambaran Pelayanan DKBP3A

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi DKBP3A, sumber daya DKBP3A, kinerja pelayanan DKBP3A, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DKBP3A.

Bab III Permasalahan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DKBP3A, telaahan Renstra Kementerian/ lembaga, telaahan Renstra DKBP3A Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah DKBP3A, strategi dan kebijakan DKBP3A.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DKBP3A dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DKBP3A.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja DKBP3A Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra DKBP3A.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DKBP3A

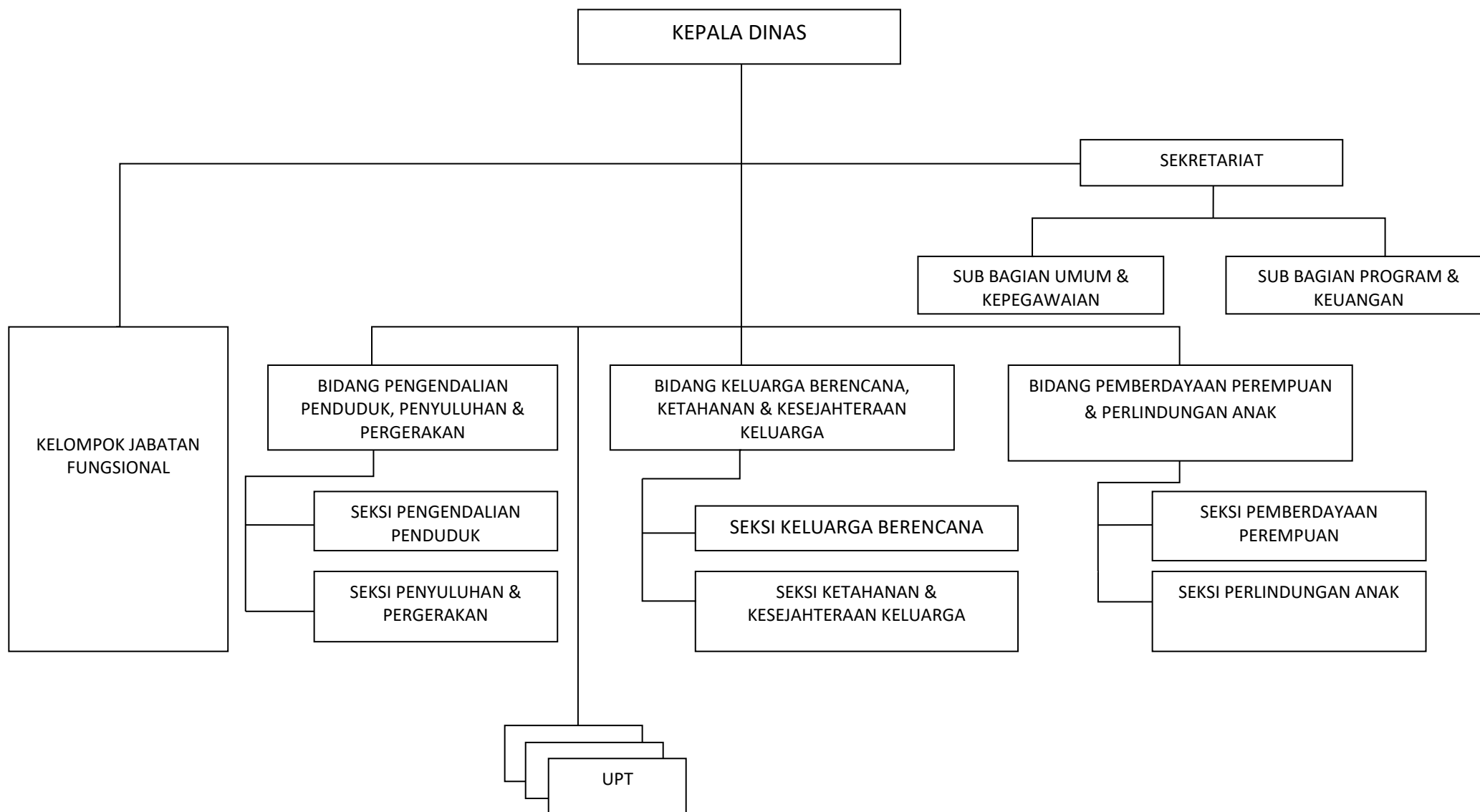
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DKBP3A

2.1.1 Struktur Organisasi DKBP3A

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka susunan organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - 2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2.2 Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - 3.1 Seksi Pengendalian Penduduk; dan
 - 3.2 Seksi Penyuluhan dan Penggerakan.
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 4.1 Seksi Keluarga Berencana; dan
 - 4.2 Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - 5.1 Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - 5.2 Seksi Perlindungan Anak.
6. Jabatan Fungsional
7. UPT

Dan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat digambarkan lebih jelas melalui bagan dibawah ini :



Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tersebut Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi Bidang unsur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

A. Kepala Dinas

1. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga , Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
4. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahkan :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan;
 - c. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan program kepada seluruh unit organisasi Dinas.

2. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.
3. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan Kepegawaian, Umum, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
 - b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;

- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub bagian Kepegawaian dan Umum.

Sub Bagian Program dan Keuangan

1. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban pelaporan keuangan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi perencanaan program dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan perencanaan program, kegiatan dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan.

C. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, membina dan mengevaluasi teknis pelaksanaan di Bidang Pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga.

2. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Perumusan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera;
 - b. pelaksanaan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera;
 - c. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - d. pelaksanaan pelayanan KB;
 - e. pembinaan kesertaan ber-KB;
 - f. pengendalian Droup Out peserta KB;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera;
 - h. pelaksanaan pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - i. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi bidang Pelayanan Keluarga Berencana, Hak-hak Reproduksi, Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - j. pelaksanaan koordinasi Bidang Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera;
 - k. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan:
 - a. Seksi Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Seksi Keluarga Berencana

1. Seksi Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mempunyai tugas melaksanakan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi.
2. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program Keluarga Berencana;
 - b. pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - c. penyiapan bahan dan penyusunan evaluasi dan pengendalian Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - d. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana, pembinaan kesertaan ber-KB, monitoring dan evaluasi bidang Keluarga Berencana;
 - e. penetapan kebijakan penyelenggaraan dukungan dan pengembangan jaringan untuk pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria serta layanan kesehatan reproduksi keluarga;
 - f. penetapan prakiraan sasaran dan penetapan kriteria sasaran (*Unmet Need*) program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - g. penetapan kebijakan dan penyelenggaraan dukungan operasional Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tingkat *Drop Out*;
 - i. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi, alat, obat yang aman, berkualitas dan merata serta penjaminan ketersediaan sarana, alat dan obat bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KSI;
 - j. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera;
2. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1),Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Pedoman dan Petunjuk teknis penyelenggaraan program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. pelaksanaan Teknis Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Sejahtera, serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - c. pelaksanaan Pembinaan, Ketahanan Keluarga, serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - d. pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Ketahanan Keluarga sejahtera, serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - e. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

D. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan

koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

2. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - b. pemberian petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di daerah;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - h. penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan:
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pergerakan.

Seksi Pengendalian Penduduk

1. Seksi Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakanyang mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Penduduk, menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan serta monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan advokasi dan KIE Keluarga Berencana.

2. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis;
 - b. penghimpunan dan pengolahan data pelaksanaan pembangunan Bidang Keluarga Berencana;
 - c. monitoring dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - d. pelaksanaan koordinasi bidang pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga;
 - e. penyusunan laporan di bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Penyuluhan dan Penggerakan

1. Seksi Penyuluhan dan Pergerakan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Pergerakan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis Advokasi dan KIE Keluarga Berencana, pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader Institusi Masyarakat Pedesaan.
2. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan bahan kebijakan teknis Advokasi dan KIE Keluarga Berencana;
 - b. melaksanakan advokasi dan KIE Keluarga Berencana;

- c. pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan;
- d. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan;
- e. pelaksanaan Evaluasi pembangunan bidang Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan pengembangan kerjasama antar lembaga;
- g. fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat;
- h. penyusunan laporan di bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

E. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - c. Pengumpulan bahan pengkajian pemberian dukungan dalam rangka komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - d. koordinasi pelaksanaan kesejahteraan;
 - e. Penyelenggaraan kebijakan, pengintegrasian dan koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam semua bidang pembangunan;

- f. Pelaksanaan Pengembangan Kerjasama antar Kelembagaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Penyelenggaraan pelaksanaan hak - hak perempuan dan anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
 - h. Penyusunan laporan di bidang tugasnya;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. Seksi Perlindungan Anak.

Seksi Pemberdayaan Perempuan

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas melaksanakan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan.
2. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi potensi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan;
 - c. Pelaksanaan sosialisasi norma kesehatan dan keadilan gender;
 - d. Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan;
 - e. Penyelenggaraan program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan;
 - f. pelaksanaan koordinasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Hak Perempuan;

- g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan perlindungan Hak Perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan publik dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- h. Pengintegrasian hak-hak Perempuan dalam kebijakan dan program pembangunan;
- i. Penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Perlindungan Anak

1. Seksi Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak.
2. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data Penguatan dan Pengembangan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak;
 - b. Penyelenggaraan Penguatan dan Pengembangan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak;
 - c. Pelaksanaan pengembangan kerjasama Perlindungan Hak Anak;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan dan perlindungan Hak Anak;
 - e. Penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

3. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
5. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. Unit pelaksana Teknis DKBP3A dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dilingkup Kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT DKBP3A mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan bahan dalam penyusunan rencana teknis operasional, pembinaan,pengembangan serta pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak , Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana di lingkup Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana di lingkup Kecamatan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi , integrasi dan sinkronisasi bersama instansi pemerintah, swasta, serta lembaga-lembaga sosial keagamaan dan organisasi kemasyarakatan di lingkup Kecamatan;

- d. Pelaksanaan monitoring , integrasi, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Uraian tugas Kepala UPT DKBP3A adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan kebijakan teknis pada unit kerjanya.
 - b. Menyusun rencana program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
 - c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pada unit kerjanya
 - d. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada staf atau bawahan
 - e. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan
 - f. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan umum Dinas di wilayah kerjanya
 - g. Mengelola dan mengembangkan teknologi informasi program keluarga berencana, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - h. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral dalam hal pelaksanaan program keluarga berencana, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersama instansi pemerintah, swasta,serta lembaga-lembaga sosial keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Lingkup Kecamatan
 - i. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program keluarga berencana, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - j. Membina, membimbing, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut.
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
4. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Unit Pelaksana Teknis Dinas dibantu oleh :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya DKBP3A

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah Pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran sebanyak 152 orang yang terdiri dari PNS 32 orang, dan tenaga Non PNS sebanyak 120 orang.

Uraian jumlah Pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Keseluruhan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	PEGAWAI	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		L	P		
1.	PNS	11	6	17	
2.	TENAGA PENGGERAK DESA (TPD)	29	25	54	
3.	MOTIVATOR KETAHANAN KELUARGA (MOTTEKKAR)	5	11	16	
4.	SUKWAN DINAS	8	14	22	
5.	SUKWAN Tk. UPT	2	6	8	
	JUMLAH	55	62	117	

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2.	SMA Sederajat	2	1	6	6	15
3.	D3	-	-	-	-	-
4.	S1	8	3	4	13	28

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
5.	S2	2	2	1	-	5
6.	S3	-	-	-	-	-

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di perangkat daerah Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan II	2	-	2
2.	Golongan III	4	4	8
3.	Golongan IV	5	2	7

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung dengan adanya sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tabel Sarana dan Prasarana Penunjang Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	JENIS BARANG	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
A.	PERALATAN DAN MESIN:			
1.	Kendaraan Roda Empat	8	-	8
2.	Kendaraan Roda Dua	34	3	37
3.	Lemari Penyimpan (Lemari Obat)	4	-	4
4.	Lemari Besi	12	-	12
5.	Lemari Kayu	8	-	8
6.	White Board	8	2	10
7.	Alat Penghancur	1	-	1

NO.	JENIS BARANG	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
	Kertas			
8.	Megashow	-	2	2
9.	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain (PAPAN NAMA UPTB)	5	-	5
10.	Meja Kerja Kayu	6	-	6
11.	Kursi Kayu	4	-	4
12.	Kursi Rapat	25	-	25
13.	Kursi Lipat	11	-	11
14.	Sice	2	-	2
15.	Sofa	2	-	2
16.	A.C. Window	2	-	2
17.	A.C. Split	1	-	1
18.	Microphone Floor Stand (TOA	9	-	9
19.	Camera Video	1	1	2
20.	Dispenser	2	-	2
21.	Lampu Hias	20	-	20
22.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	1
23.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	-	6
24.	Meja Kerja Pejabat Eselon V	6	-	6
25.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	-	1
26.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	11	-	11
27.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	-	5
28.	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	5	-	5
29.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	24	-	24
30.	Lensa Kamera	1	-	1
31.	Facsimile	1	-	1

NO.	JENIS BARANG	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
32.	Handphone/Tablet	57	-	57
33.	Alat Kedokteran Lainnya Lain-Lain (IUD KIT)	5	-	5
34.	Alat Kedokteran Lainnya Lain-Lain (Implant KIT)	5	-	5
35.	Meja Kerja	8	-	8
36.	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia Lain-Lain		8	8
37.	Kotak Kaca Obyek	1	-	1
38.	Tripot Background	1	-	1
39.	P.C Unit	21	-	21
40.	Lap Top	23	6	29
41.	Note Book	13	-	13
42.	Hard Disk	2	1	3
43.	External/ Portable Hardisk	4	-	4
44.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	34	4	38
45.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	-	3
46.	Modem	12	-	12
47.	Antene/ toa	1	-	1
48.	Rambu Papan Tambahan		1	1
B.	GEDUNG DAN BANGUNAN	12	-	12
C.	ASET TETAP LAINNYA (Buku Ilmu Pengetahuan Umum)	3	-	3

2.3 Kinerja Pelayanan DKBP3A

Indikator Kinerja pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikelompokkan melalui beberapa Sasaran sebagai target pencapaian dalam Sasaran Jangka Menengah. Tingkat Capaian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan DKBP3A
Kab. Pangandaran

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan layanan administrasi perkantoran	-	100%	-	-	-	90%	90,5%	100%	-	-	90%	90,5%	100%	-	-	100%	100%	100%
2	Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	-	100%	-	-	-	90%	90,5%	100%	-	-	90%	90,5%	100%	-	-	100%	100%	100%
3	Tingkat disiplin aparatur	-	94,42%	-	-	-	90,13%	92,27%	94,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tuisi	-	87%	-	-	-	83%	85%	87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	-	80,50%	-	-	-	70,70%	80,00%	80,50%	-	-	70,70%	80,00%	80,00%	-	-	100%	100%	99%
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	-	75,64%	-	-	-	75,56%	75,60%	75,64%	-	-	75%	76%	80%	-	-	99%	101%	106%
7	Ratio Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja pada kelompok PIK-R	-	9,33%	-	-	-	6,67%	8,00%	9,33%	-	-	6,67%	-	-	-	-	100%	-	-
8	Unmet Need KB	-	15,5%	-	-	-	16,50%	16,00%	15,50%	-	-	17,23%	14,88%	24,84%	-	-	104%	93%	160%

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif	-	35%	-	-	-	25%	30%	35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ratio Peningkatan Pemahaman mengenai penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIVAIDS	-	9,33%	-	-	-	6,67%	8,00%	9,33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Persentase Peningkatan pemahaman kelompok Tribina Keluarga Berencana	-	26,24%	-	-	-	18,10%	22,17%	26,24%	-	-	20%	-	-	-	-	110%	-	-
12	Penurunan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun	-	1,85%	-	-	-	1,87%	1,86%	1,85%	-	-	1,85%	1,86%	1,86%	-	-	99%	100%	101%
13	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	-	38,46%	-	-	-	9,62%	9,62%	9,62%	-	-	10,60%	-	9,62%	-	-	110%	-	100%
14	Persentase Kelembagaan PUG aktif	-	41,67%	-	-	-	20,83%	29,17%	41,67%	-	-	29,80%	29,17%	41,67%	-	-	143%	100%	100%
15	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	-	20%	-	-	-	4%	8%	8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
16	Persentase peningkatan pemahaman Perempuan dalam Peningkatan ekonomi keluarga	-	30%	-	-	-	10%	20%	30%	-	-	10%	20%	20%	-	-	100%	100%	67%

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DKBP3A
Kab. Pangandaran

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pelayanan administrasi perkantoran	457.300.600	475.907.000	386.986.742	234.024.566	333.884.056	401.743.245	424.134.842	286.745.477	230.001.154	320.676.152	87,85	89,12	74,10	98,28	96,04	113.581.724	110.135.461
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	250.786.400	155.398.000	149.485.000	102.975.434	441.145.767	186.034.723	140.668.301	128.127.891	102.254.302	433.766.621	74,18	90,52	85,71	99,30	98,33	108.824.240	107.204.185
Program peningkatan disiplin aparatur	31.903.000	-	-	-	-	31.903.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.176.200	90.755.000	-	77.890.000	80.400.000	86.705.000	74.763.900	-	77.834.400	80.400.000	86,55	82,38	-	99,93	100,00	31.658.000	31.646.880
Program Keluarga Berencana	1.027.884.600	1.697.696.000	3.196.007.500	4.242.862.842	1.323.336.000	927.710.250	582.179.800	3.003.905.122	4.166.219.222	1.154.465.500	90,25	34,29	93,99	98,19	87,24	1.113.239.768	1.064.136.944
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	19.915.000	17.978.000	15.513.000	-	-	19.915.000	15.950.000	15.510.000	-	-	100,00	88,72	99,98	-	-	-	-
Program Pelayanan Kontrasepsi	83.120.000	43.146.000	42.346.000	32.600.000	35.831.000	68.459.000	42.640.500	42.327.000	32.591.250	35.823.500	82,36	98,83	99,96	99,97	99,98	13.686.200	13.682.950
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS	19.141.000	-	-	-	-	17.579.000	-	-	-	-	91,84	-	-	-	-	-	-

Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	-	-	11.917.000	-	-	-	-	11.094.000	-	-	-	-	93,09	-	-	-	-
Program Integrasi Pengendalian Penduduk dan Penggerakan Keluarga	-	-	-	97.067.158	2.916.072.000	-	-	-	96.948.310	2.644.027.015	-	-	-	99,88	90,67	602.627.832	548.195.065
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Dimasyarakat	-	883.308.000	-	-	-	-	845.456.250	-	-	-	-	95,71	-	-	-	-	-
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	90.752.500	82.697.000	80.410.450	365.883.950	15.194.000	87.877.000	57.621.563	62.938.548	263.729.053	15.194.000	96,83	69,68	78,27	72,08	100,00	76.215.590	55.784.611
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	13.276.500	85.143.000	79.754.200	91.721.900	21.923.750	13.276.500	57.029.150	72.986.750	52.809.000	21.923.750	100,00	66,98	91,51	57,58	100,00	22.729.130	14.946.550
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	11.357.000	596.179.000	-	-	-	11.357.000	430.239.223	-	-	-	100,00	72,17	-	-	-	-	-
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	441.410.250	-	475.325.250	170.360.650	137.636.742	382.716.934	-	308.108.000	149.636.000	137.526.857	86,70	-	64,82	87,83	99,92	61.599.478	57.432.571

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DKBP3A

DKBP3A dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan analisa terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam Analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S) :

- 1) Adanya kewenangan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;
- 3) Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;
- 4) Tersedianya Anggaran dari APBD.

KELEMAHAN (W) :

- 1) Belum optimalnya pencapaian kinerja;
- 2) Belum lengkapnya sistem informasi data terpilah gender dan anak;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;
- 4) Kurangnya SDM yang berkualitas;
- 5) Belum berjalannya pola kemitraan secara optimal;
- 6) Masih rendahnya peran serta organisasi perempuan dan swadaya masyarakat.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O) :

- 1) Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 2) Terbitnya Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 3) Peraturan Pemerintah pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Perda Prov. Jawa Barat No. 9 Tahun 2010 tentang Ketahanan Keluarga;
- 5) Adanya partisipasi Institusi Masyarakat dalam Pembangunan;
- 6) Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- 7) Adanya program-program bantuan dari provinsi dan pusat;
- 8) Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- 9) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
- 10) Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP;
- 11) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030);
- 12) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
- 13) Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- 14) Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan

untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

ANCAMAN (T) :

- 1) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perencanaan/penganggaran responsif gender (PPRG) dan tahapan pembangunan masih kurang;
- 2) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- 3) Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender;
- 4) Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- 5) Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
- 6) Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif;
- 7) Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak;
- 8) Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 9) Besarnya jumlah keluarga miskin(2014) sebanyak 37.830 KK;
- 10) Tingginya laju pertumbuhan penduduk(TFR) sebesar 2,32 (Tahun 2020);
- 11) Masih rendahnya peran serta pria dalam ber KB(kurang dari 10%);
- 12) Tingginya angka Drop Out peserta KB aktif;
- 13) Masih rendahnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DKBP3A

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DKBP3A

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DKBP3A dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
 - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DKBP3A;
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan DKBP3A.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat sebesar 89,78 (tahun 2020) namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100;
 - 2) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah (72,10 tahun 2015) dibandingkan daerah lain;
 - 3) Rata-rata lama sekolah perempuan relatif rendah (6,87 tahun 2105) dibandingkan daerah lain;
 - 4) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen;
 - 5) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT;
 - 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan;
 - 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran;
 - 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;
 - 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana;

- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
 - 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
 - 1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran;
 - 2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD;
 - 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita;
 - 4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita;
 - 5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar;
 - 6) Masih ditemukannya perkawinan usia dini;
 - 7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak;
 - 8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :
 - 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.
- g. Permasalahan terkait Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera:
 - 1) Belum berjalannya pola kemitraan secara optimal, masih rendahnya dukungan dan partisipasi para pelaku baik terhadap kegiatan pelayanan keluarga berencana;
 - 2) Rendahnya kemandirian ber KB, terutama kesertaan pria dalam ber KB, masih tabu bagi pria ikut ber KB;
 - 3) Peningkatan Pendewasaan Usia Perkawinan;
 - 4) Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.1.1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Kabupaten Pangandaran adalah **“PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA”**

Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut :

- “Pangandaran Juara”**

: Mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan yang mencakup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkat kualitas Pendidikan, IPM, Tingkat Pendapatan Per Kapita dan indikator-indikator yang.
- “Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia”**

: Pariwisata Berkelas dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang

secara Nasional namun juga mencapai tingkat internasional.

“ Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa ” : Nilai (value) merupakan dasar dari semangat juang serta pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting dalam sebuah proses pembangunan. Dalam nilai-nilai karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup.

Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran tersebut selaras dengan Visi Daerah Jangka Panjangnya, yaitu **“Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa”**. Kriteria capaian Visi Daerah Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Pangandaran tersebut telah secara jelas direfleksikan dalam Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran yang mengacu kepada potensi sumberdaya alam yang dimiliki diantaranya pantai, laut, sungai, perbukitan, air terjun dan lain sebagainya yang tersebar di beberapa wilayah, serta potensi sumberdaya manusia, antar lain beraneka ragam budaya dan kesenian lokal serta segenap komoditas hasil bumi maupun budidaya masyarakat yang mempunyai ciri khas di wilayah Kabupaten Pangandaran. Kesemua potensi tersebut apabila dikelola, ditata dan dikembangkan secara optimal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Untuk menjamin optimalnya upaya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran, diperlukan dukungan penyediaan infrastruktur, fasilitas dan penataan lingkungan alami yang memenuhi standar kualitas yang tinggi.

3.1.2. Pernyataan Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi

yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan factor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Visi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pangandaran adalah **“PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA”** dengan Misi sebagai berikut :

- (1) Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan;
- (2) Mengembangkan aksesibilitas Pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan;
- (3) Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal;
- (4) Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama;
- (5) Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel;
- (6) Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Kab. Pangandaran terhadap tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak ada 2 point Misi Kepala Daerah yang terkait. Adapun implementasi point (2), dan (5) dapat dicapai dengan sasaran :

- (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) Laju Pertumbuhan Penduduk; dan
- (3) Meningkatnya kesetaraan gender.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan DKBP3A Kab.Pangandaran
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan DKBP3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	- Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. - Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. - Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan DKBP3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		rentan terhadap kekerasan.		P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	- Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. - Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). - Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak			
4	a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5	a. Meningkatkan kualitas Penduduk (Kesehatan, Pendidikan dan Lingkungan)	Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan	Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat,	Meningkatkan Akses dan Kualitas pelayanan KB didalam

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan DKBP3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			dan ber KB	system JKN
6	a. Menurunkan Pertumbuhan Penduduk	Pertumbuhan Penduduk dan persebarannya	Masih Tingginya TFR	Menguatkan Promosi KB dan Kespro di seluruh wilayah
7	a. Menurunnya angka kelahiran total	Pertumbuhan Penduduk yang belum seimbang	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tenang isu-isu kependudukan	Tingginya proporsi penduduk usia produktif
8	a. Meningkatnya Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern /Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Pertumbuhan Penduduk yang belum seimbang	Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi	Kualitas pelayanan KB dari tahapan Penyuluhan
9	a. Menurunnya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi/ <i>unmetneed</i>	Pertumbuhan Penduduk yang belum seimbang	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tenang isu-isu kependudukan	Kualitas pelayanan KB dari tahapan Penyuluhan

3.3.2 Telaahan Renstra DKBP3A Provinsi/ BKKBN Perwakilan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DKBP3A mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DKBP3A Provinsi/ BKKBN Perwakilan yang terkait dengan pelayanan DKBP3A adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender;
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak;
4. Menurunnya Angka kelahiran total;
5. Meningkatnya angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR);

6. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ UnmetNeed;
7. Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun/ Age Specific Fertility Ratio (ASFR);
8. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga);dan
9. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP).

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan DKBP3A Kab. Pangandaran
berdasarkan Sasaran Renstra DKBP3A Provinsi beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DKBP3A Provinsi	Permasalahan Pelayanan DKBP3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaa n Perempuan
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DKBP3A Provinsi	Permasalahan Pelayanan DKBP3A	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		- Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. - Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. - Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.	perempuan dan anak	terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasi kannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). - Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak - Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
4	Meningkatkan kualitas Penduduk (Kesehatan, Pendidikan dan Lingkungan)	Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan	Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat, dan ber KB	Meningkatkan Akses dan Kualitas pelayanan KB didalam system JKN
5	Menurunkan Pertumbuhan Penduduk	Pertumbuhan Penduduk dan persebarannya	Masih Tingginya TFR	Menguatkan Promosi KB dan Kespro di seluruh wilayah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DKBP3A Dalam kurun waktu lima tahun kedepan DKBP3A tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DKBP3A Kabupaten Pangandaran tidak mempunyai kewenangan dalam perencanaan tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Sehingga rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DKBP3A tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi DKBP3A dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan DKBP3A dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan DKBP3A adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan administrasi, sarana dan prasarana pendukung dalam rangka mewujudkan kinerja yang maksimal;
2. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pegawai, kedisiplinan pegawai yg belum optimal, serta masih rendahnya pemahaman pegawai dalam tufoksi sesuai tufoksinya masing – masing;
3. Belum optimalnya sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi terhadap kinerja yang dicapai;
4. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai tenaga

Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga;

5. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari terbentuknya forum anak daerah;
6. Cukup tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan perempuan pada situasi konflik dan bencana;
7. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk;
8. Tingginya Unmetneed KB;
9. Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DKBP3A

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKBP3A

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dan bersifat idealistik, mengandung keinginan kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut, perlu ditetapkan tujuan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait.

Tujuan dan sasaran dari masing-masing Misi dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Terwujudnya tata kelola dan akuntabilitas yang baik

Sasaran :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Tujuan 2:

Meningkatkan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

Sasaran :

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Tujuan 3:

Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Pembangunan Daerah

Sasaran 1:

Pelayanan terhadap korban kekerasan

Sasaran 2:

Meningkatnya Peranan Perempuan dalam Proses Pembangunan

Sasaran 3:

Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran DKBP3A disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DKBP3A
Kab. Pangandaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Target Akhir Renstra
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)		Nilai SAKIP	Nilai	66,73	66,90 - 67,15	67,25 - 69,00	69,25 - 72,00	72,25 - 76,00	76,25 - 81,00	81,25 - 85,00	81,25 - 85,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai LHE AKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai	AA (88,29)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)	BB (70-80)	A (80-90)	A (80-90)	A (80-90)
2	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk		Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,55%	0,57-0,54%	0,58-0,55%	0,59-0,56%	0,60-0,57%	0,61-0,58%	0,62-0,59%	0,62-0,59%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Target Akhir Renstra
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	-	2,29	2,26	2,23	2,20	2,18	2,16	2,16	2,16
3	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	74,57	74,57	74,57	74,58	74,59	74,60	74,61	74,61
		Pelayanan terhadap korban kekerasan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	%	46,95	48,11	48,52	49,68	50,74	51,86	52,83	52,83
			Persentase Partisipasi Angkatan kerja Perempuan	%	63,85	64,10	64,21	65,35	66,45	67,56	68,26	68,26

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Target Akhir Renstra
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	%	25	25	25	25	25	30	30	30	
		Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Persentase sumbangan Pendapatan Perempuan	%	36,05	36,10	36,15	36,20	36,25	36,30	36,35	36,35	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sitem administrasi intern secara optimal, penyediaan sarana prasarana yang baik dan berkualitas melalui sistem penganggaran yang efektif ataupun tepat guna;
2. Meningkatkan sistem aturan secara jelas dan tertulis, melakukan pembinaan secara berkala terhadap pegawai;
3. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa tanggungjawab, kedisiplinan, kepemimpinan pada setiap pegawai;
4. Menyelaraskan penggunaan anggaran dengan target kinerja yang akan dicapai;
5. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan; Memperkuat lembaga/jejaring PUG; Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender;
6. Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya; Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat;
7. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak. · Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak;
8. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan ; Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
9. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan

termasuk TPPO. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial;

10. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak;
11. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;
12. Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE;
13. Peningkatan kualitas pelayanan KB;
14. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengelolaan administrasi, pemanfaatan anggaran dengan konsep pemenuhan kebutuhan sesuai prioritas;
2. Peningkatan kedisiplinan pegawai melalui penetapan jam masuk kerja dan absensi kehadiran;
3. Peningkatan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepemimpinan melalui pembinaan secara menyeluruh terhadap pegawai;
4. Menetapkan target kinerja sebagai tujuan pencapaian yg tertuang dalam RPJM, RENSTRA, dan RENJA;
5. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG; penguatan kelembagaan pengarusutamaan

- gender; penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah; pendampingan implementasi PPRG;
6. Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan;
 7. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Forum Anak Daerah Kabupaten/Kota, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Forum Anak Kabupaten/Kota;
 8. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 9. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan;
 10. Pencegahan kekerasan terhadap anak dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak;
 11. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak, mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan Perlindungan anak;
 12. Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan;
 13. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat;
 14. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran DKBP3A dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DKBP3A

VISI	:	Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa				
MISI 3	:	Mengembangkan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan				
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatkan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	1	Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE	1	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan
			2	Peningkatan kualitas pelayanan KB	2	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat
			3	Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	3	Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Pembangunan Daerah	1	Pelayanan terhadap korban kekerasan	1	Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial, dan pengasuhan alternatif.	1	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan dan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak, mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan perlindungan anak.
	2	Meningkatnya Peranan Perempuan dalam Proses Pembangunan	2	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan; Memperkuat lembaga/jejaring PUG; Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan	2	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; penyusunan Perencanaan dan

				program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); · Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender		Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah; pendampingan implementasi PPRG.
	3	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	3	Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik dan sosial budaya; Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan lain-lain	3	Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.
MISI 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel						
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Terwujudnya tata kelola dan akuntabilitas yang baik	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1.	Meningkatkan sistem administrasi intern secara optimal, penyediaan sarana prasarana yang baik dan berkualitas melalui sistem penganggaran yang efektif ataupun tepat guna	1.	Peningkatan pengelolaan administrasi, pemanfaatan anggaran dengan konsep pemenuhan kebutuhan sesuai prioritas
			2.	Meningkatkan sistem aturan secara jelas dan tertulis, melakukan pembinaan secara berkala terhadap pegawai	2.	Peningkatan kedisiplinan pegawai melalui penetapan jam masuk kerja dan absensi kehadiran
			3.	Menumbuhkan dan meningkatkan rasa tanggungjawab, kedisiplinan, kepemimpinan pada setiap pegawai	3.	Peningkatan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepemimpinan melalui pembinaan secara menyeluruh terhadap pegawai
			4.	Menyelaraskan penggunaan anggaran dengan target kinerja yang akan dicapai	4.	Menetapkan target kinerja sebagai tujuan pencapaian yg tertuang dalam RPJM, RENSTRA, dan RENJA

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan DKBP3A yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

B. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

C. Program Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

F. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

G. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

H. Program Pengendalian Penduduk

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

I. Program Keluarga Berencana

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

J. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DKBP3A
Kabupaten Pangandaran

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	DKBP3A					4.740.993.557		9.767.225.738		9.146.465.086		9.514.388.833		9.849.990.453		10.029.742.036		53.048.805.703	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.121.593.557		5.942.266.532		5.100.309.430		5.633.956.623		5.343.367.164		5.463.549.671		31.605.042.977	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	1. 75 2. 100 3. 75 4. 100	1. 80 2. 100 3. 80 4. 100	3.672.868.900	1. 80 2. 100 3. 80 4. 100	5.178.011.150	1. 85 2. 100 3. 85 4. 100	4.328.809.372	1. 90 2. 100 3. 90 4. 100	4.509.171.207	1. 95 2. 100 3. 95 4. 100	4.519.367.708	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100	4.616.267.709	1. 100 2. 100 3. 100 4. 100	26.824.496.046	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kon di Kin erja Awa l RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	1. 100 2. 100 3. 100	1. 100 2. 100 3. 100	46.800.000	1. 100 2. 100 3. 100	60.400.000	1. 100 2. 100 3. 100	60.400.000	1. 100 2. 100 3. 100	72.400.000	1. 100 2. 100 3. 100	84.400.000	1. 100 2. 100 3. 100	96.400.000	1. 100 2. 100 3. 100	420.800.000	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	46.800.000	2	50.400.000	2	50.400.000	2	62.400.000	2	74.400.000	2	86.400.000	14	370.800.000	
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	0	0	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	18	50.000.000	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	0	100	2.833.770.206	100	2.909.415.269	100	2.693.575.326	100	2.709.575.326	100	2.725.575.327	100	2.741.575.327	100	16.613.486.781	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	17	23	2.767.170.206	23	2.872.415.269	23	2.655.575.326	23	2.665.575.326	23	2.675.575.327	23	2.685.575.327	23	16.321.886.781	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.08.01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokume n	14	14	66.600.00 0	14	27.000.000	14	33.000.000	14	39.000.00 0	14	45.000.00 0	14	51.000.00 0	98	261.600.00 0	
2.08.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	0	1	10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	6	30.000.000	
2.08.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Laporan	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	
2.08.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokume n	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
2.08.01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Jenis dan Unit/ Bu ah	31 dan 351	32 dan 370	27.000.0 00	32 dan 380	27.000.000	32 dan 390	33.000.000	32 dan 400	39.000.0 00	32 dan 410	45.000.00 0	32 dan 420	51.000.0 00	32 dan 420	222.000.0 00	
2.08.01.2.0 3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	27.000.00 0	12	27.000.000	12	33.000.000	12	39.000.00 0	12	45.000.00 0	12	51.000.00 0	84	222.000.00 0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kon disi Kin erja Awa 1 RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100	100	42.720.000	100	261.400.000	100	151.284.897	100	163.400.000	100	175.400.000	100	187.400.000	100	981.604.897	
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	104	52.000.000	104	49.914.897	104	50.000.000	104	50.000.000	104	50.000.000	520	251.914.897	
2.08.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	24	24	42.720.000	24	44.400.000	24	56.370.000	24	68.400.000	24	80.400.000	24	92.400.000	168	384.690.000	
2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	5	25.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	25	85.000.000	
2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	100	70.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	130.000.000	
2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	100	70.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	130.000.000	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	0	100	192.008.041	100	560.209.120	100	474.711.840	100	490.209.120	100	478.809.120	100	482.809.120	100	2.678.756.361	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	3	3.718.295	6	10.328.800	6	10.324.634	6	10.328.800	6	10.328.800	6	10.328.800	49	55.358.129	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	49	50	33.660.377	50	250.000.000	50	199.999.139	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	349	1.083.659.516	
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	43	22	9.328.019	28	188.310.320	28	158.308.945	28	158.310.320	28	158.310.320	28	158.310.320	205	830.878.244	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	6	15.496.650	6	17.050.000	6	17.049.600	6	17.050.000	6	17.050.000	6	17.050.000	42	100.746.250	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	7	7	14.520.000	9	14.520.000	9	14.503.200	9	14.520.000	9	14.520.000	9	14.520.000	9	87.103.200	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	42	50	115.284.700	50	80.000.000	50	74.526.322	50	90.000.000	50	78.600.000	50	82.600.000	342	521.011.022	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	100	100	120.000.000	100	913.808.261	100	463.748.396	100	430.808.261	100	487.808.261	100	499.808.262	100	2.915.981.441	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	15	258.000.000	15	107.999.860	15	108.000.000	15	108.000.000	15	108.000.000	75	689.999.860	
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	65	0	0	47	48.903.515	47	48.858.000	47	48.903.515	47	48.903.515	47	48.903.515	300	244.472.060	
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	184	0	0	49	441.904.746	12	141.890.636	12	141.904.746	12	141.904.746	12	141.904.747	281	1.009.509.621	
2.08.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	45.000.000	1	44.999.900	0	0	1	45.000.000	1	45.000.000	4	179.999.900	
2.08.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	3	132.000.000	3	144.000.000	3	156.000.000	21	792.000.000	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	0	100	176.879.612	100	162.840.000	100	192.839.325	100	222.840.000	100	252.840.000	100	282.840.000	100	1.291.078.937	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	3.900.000	12	7.700.000	12	7.700.000	12	7.700.000	12	7.700.000	12	7.700.000	84	42.400.000	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	30.599.612	36	33.340.000	36	33.339.325	36	33.340.000	36	33.340.000	36	33.340.000	252	197.298.937	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	60	142.380.000	60	121.800.000	60	151.800.000	60	181.800.000	60	211.800.000	60	241.800.000	420	1.051.380.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 1 RPJ MD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	0	100	233.691.041	100	282.938.500	100	259.249.588	100	380.938.500	100	269.535.000	100	274.435.000	100	1.700.787.629	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	48.643.718	1	35.000.000	1	29.990.546	1	60.000.000	1	31.000.000	1	30.000.000	1	234.634.264	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	42	37	170.047.323	60	32.000.000	60	13.494.800	60	125.000.000	60	22.596.500	61	28.496.500	61	391.635.123	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	258	15.000.000	106	29.738.500	106	29.611.318	106	29.738.500	106	29.738.500	106	29.738.500	258	163.565.318	
2.08.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	1	20.000.000	1	19.980.000	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	5	79.980.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.08.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	Unit	12	0	0	12	166.200.000	12	166.172.924	12	166.200.0 00	12	166.200.0 00	12	166.200.0 00	12	830.972.92 4	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	1. 9,36	1. 11,2 7	349.999. 857	1. 11,2 7	206.400.00 0	1. 13, 14	192.399.64 0	1. 14,98	219.000. 000	1. 16, 79	209.900.0 00	1. 18, 55	218.100. 000	1. 18, 55	1.395.799. 497	
		2. Persentase Kelembagaan PUG aktif	%	2. 90	2. 92,3 1	49.524.8 00	2. 92,3 1	56.689.628	2. 93, 85	57.413.192	2. 94,62	123.500. 000	2. 95, 38	59.398.49 6	2. 96, 15	59.980.4 83	2. 96, 15	406.506.5 99	
2.08.02.2. 01	Pelembagaan Pengarusutam aan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah regulasi tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun	Dokume n	125	2	49.524.8 00	1	56.689.628	1	57.413.192	1	123.500. 000	1	59.398.49 6	1	59.980.4 83	132	406.506.5 99	
2.08.02.2.0 1.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokume n	4	3	49.524.80 0	1	14.172.407	1	14.845.680	1	14.500.00 0	1	14.849.69 0	1	14.980.48 3	12	122.873.06 0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kon disi Kin erja Awa 1 RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	125	100	0	1	14.172.407	1	14.065.919	1	80.000.000	1	14.849.402	1	15.000.000	230	138.087.728	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	35	0	0	1	14.172.407	1	14.750.873	1	14.500.000	1	14.849.702	1	15.000.000	40	73.272.982	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	35	0	0	1	14.172.407	1	13.750.720	1	14.500.000	1	14.849.702	1	15.000.000	40	72.272.829	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Orang	4310	4394	349.999.857	100	179.400.000	100	165.399.840	100	191.400.000	100	181.700.000	100	189.300.000	100	1.257.199.697	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	4	349.999.857	1	150.000.000	1	129.999.920	1	150.000.000	1	134.300.000	1	135.900.000	14	1.050.199.777	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	2	0	0	1	29.400.000	1	35.399.920	1	41.400.000	1	47.400.000	1	53.400.000	7	206.999.920	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	Lembaga	4	0	0	1	27.000.000	1	26.999.800	1	27.600.000	1	28.200.000	1	28.800.000	9	138.599.800	
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	4	0	0	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.200.000	1	9.400.000	1	9.600.000	9	46.200.000	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	0	0	0	3	9.000.000	3	9.000.000	3	9.200.000	3	9.400.000	3	9.600.000	15	46.200.000	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2	0	0	2	9.000.000	2	8.999.800	2	9.200.000	2	9.400.000	2	9.600.000	2	46.199.800	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kon di si Kin erja Awa l RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	%	80	83	19.800.000	83	88.151.184	84	87.792.619	85	112.121.518	88	92.809.440	90	94.600.537	90	495.275.298	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan yang dilaksanakan	Regulasi (Perda/Perbup)	2	0	0	1	25.186.054	1	25.083.575	1	25.707.174	1	26.516.984	1	27.028.726	7	129.522.513	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0	0	1	12.593.027	1	12.541.795	1	12.853.587	1	13.258.492	1	13.514.363	7	64.761.264	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	8	0	0	1	12.593.027	1	12.541.780	1	12.853.587	1	13.258.492	1	13.514.363	13	64.761.249	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	Kasus	1	2	19.800.000	2	12.593.026	2	12.541.840	2	35.000.000	2	13.258.492	2	13.514.363	13	106.707.721	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	1	2	19.800.000	0	0	0	0	3	10.000.000	0	0	0	0	6	29.800.000	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	1	0	0	2	12.593.026	3	12.541.840	3	25.000.000	2	13.258.492	2	13.514.363	13	76.907.721	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	Lembaga	1	0	0	1	50.372.104	1	50.167.204	1	51.414.344	1	53.033.964	1	54.057.448	1	259.045.064	
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	1	12.593.026	1	12.541.600	1	12.853.586	1	13.258.491	1	13.514.362	5	64.761.065	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	2	0	0	1	12.593.026	1	12.541.868	1	12.853.586	1	13.258.491	1	13.514.362	7	64.761.333	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	orang	0	0	0	4	12.593.026	4	12.541.868	4	12.853.586	4	13.258.491	4	13.514.362	20	64.761.333	
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	1	12.593.026	1	12.541.868	1	12.853.586	1	13.258.491	1	13.514.362	6	64.761.333	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)	%	100	100	0	20	235.775.592	40	236.246.424	60	237.987.552	80	240.054.720	100	241.600.268	100	1.191.664.556	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PEKKA yang mendapatkan pelatihan	Kelompok	1	1	0	1	235.775.592	1	236.246.424	1	237.987.552	1	240.054.720	1	241.600.268	7	1.191.664.556	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	4	0	0	1	31.887.796	1	32.123.269	1	32.993.776	1	34.027.360	1	34.800.134	9	165.832.335	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	0	12	203.887.796	12	204.123.155	12	204.993.776	12	206.027.360	12	206.800.134	61	1.025.832.221	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid	%	0	0	0	60	15.887.796	65	28.057.155	70	28.993.776	75	30.027.360	80	30.800.134	80	133.766.221	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak yang tersusun	Dokumen	0	0	0	1	15.887.796	1	28.057.155	1	28.993.776	1	30.027.360	1	30.800.134	5	133.766.221	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.08.05.2.0 1.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokume n	0	0	0	1	10.943.898	1	16.995.520	1	17.496.88 8	1	18.013.68 0	1	18.400.06 7	5	81.850.053	
2.08.05.2.0 1.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokume n	0	0	0	1	4.943.898	1	11.061.635	1	11.496.88 8	1	12.013.68 0	1	12.400.06 7	5	51.916.168	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1. Persentase pemenuhan kelompok hak anak	%	100	100	0	100	17.750.238	100	17.418.160	100	17.595.0 20	100	17.901.88 8	100	18.000.1 08	100	88.665.41 4	
		2. Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak	Nilai	0	Prat ama (500 - 600)	29.400.0 00	Prat ama (500 - 600)	73.425.354	Ma dya (60 0- 700)	80.227.628	Madya (600- 700)	247.595. 020	Nin dya (70 0- 800)	95.552.83 2	Nin dya (70 0- 800)	103.000. 162	Nin dya (70 0- 800)	629.200.9 96	Penduku ng KLA
2.08.06.2. 01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerinta h, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah pelembagaan PHA yang terbentuk	Lembaga	2	0	0	1	17.750.238	1	17.418.160	1	17.595.0 20	1	17.901.88 8	1	18.000.1 08	7	88.665.41 4	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kon disi Kin erja Awa l RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.08.06.2.0 1.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisa si	16	0	0	1	8.875.119	1	8.709.080	1	8.797.510	1	8.950.944	1	9.000.054	21	44.332.707	
2.08.06.2.0 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokume n	0	0	0	1	8.875.119	1	8.709.080	1	8.797.510	1	8.950.944	1	9.000.054	5	44.332.707	
2.08.06.2. 02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	Lembaga	2	2	29.400.0 00	1	73.425.354	1	80.227.628	1	247.595. 020	1	95.552.83 2	1	103.000. 162	9	629.200.9 96	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.08.06.2.0 2.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16	0	0	5	8.875.118	5	8.709.080	116	50.000.00 0	5	8.950.944	5	9.000.054	152	85.535.196	
2.08.06.2.0 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokume n	10	0	0	5	26.275.118	5	27.409.308	5	28.797.51 0	5	30.250.94 4	5	31.600.05 4	35	144.332.93 4	
2.08.06.2.0 2.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokume n	2	0	0	2	8.875.118	2	8.709.240	2	8.797.510	2	8.950.944	2	9.000.054	2	44.332.866	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	29.400.000	1	29.400.000	1	35.400.000	1	160.000.000	1	47.400.000	1	53.400.000	7	355.000.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	20	0	0	18	70.175.590	16	71.945.240	14	137.992.530	12	78.354.720	10	81.200.270	10	439.668.350	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Lembaga	6	0	0	1	38.510.236	1	39.998.080	1	105.000.000	1	44.121.888	1	46.040.108	11	273.670.312	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	10	0	0	2	27.955.118	4	29.349.040	4	80.000.000	2	32.710.944	2	34.320.054	24	204.335.156	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10	0	0	2	10.555.118	4	10.649.040	4	25.000.000	2	11.410.944	2	11.720.054	24	69.335.156	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tersedia	Lembaga	5	0	0	1	10.555.118	1	10.649.040	1	10.997.510	1	11.410.944	1	11.720.054	10	55.332.666	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0	2	10.555.118	2	10.649.040	2	10.997.510	2	11.410.944	2	11.720.054	10	55.332.666	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	Lembaga	5	0	0	1	21.110.236	1	21.298.120	1	21.995.020	1	22.821.888	1	23.440.108	10	110.665.372	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kon disi Kin erja Awa l RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
	Kabupaten/Ko ta																		
2.08.07.2.0 3.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	10	0	0	1	10.555.118	1	10.649.080	1	10.997.510	1	11.410.944	1	11.720.054	15	55.332.706	
2.08.07.2.0 3.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokume n	20	0	0	1	10.555.118	1	10.649.040	1	10.997.510	1	11.410.944	1	11.720.054	25	55.332.666	
2.14	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					619.400.000		3.824.959.206		4.046.155.656		3.880.432.210		4.506.623.289		4.566.192.365		21.443.762.726	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA)	%	20	0	0	100	324.166.452	100	310.627.854	100	710.271.146	100	318.246.082	100	350.294.431	100	2.013.605.965	
		2. Validitas data keluarga beresiko stunting	%	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah koordinasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dilaksanakan	Kali Kegiatan	0	0	0	1	217.294.696	1	202.815.199	1	453.237.481	1	206.716.070	1	238.764.419	5	1.318.827.865	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	1	25.029.810	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	3	175.029.810	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	35.000.000	0	0	1	16.024.174	2	51.024.174	
2.14.02.2.01.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	35.000.000	0	0	1	16.024.175	2	51.024.175	
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen	0	0	0	1	17.478.626	1	18.478.520	1	21.250.298	1	18.678.626	1	18.678.626	5	94.564.696	
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Dokumen	0	0	0	1	17.478.626	1	18.478.520	1	21.250.298	1	18.678.626	1	18.678.626	5	94.564.696	
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	1	17.478.626	1	18.478.624	1	21.250.418	1	18.678.626	1	18.678.626	5	94.564.920	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	1	17.478.626	1	18.478.624	1	21.250.418	1	18.678.626	1	18.678.626	5	94.564.920	
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Satuan Pendidikan	0	0	0	1	17.478.626	1	18.478.539	1	21.250.320	1	19.178.626	1	19.178.626	5	95.564.737	
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Laporan	0	0	0	1	17.478.626	1	18.478.539	1	21.250.320	1	19.178.626	1	19.178.626	5	95.564.737	
2.14.02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Dokumen	0	0	0	1	17.478.626	1	18.478.539	1	21.250.320	1	18.678.626	1	18.678.626	5	94.564.737	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kon disi Kin erja Awa l RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.14.02.2.0 1.12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organisa si	0	0	0	1	17.478.626	1	18.478.539	1	21.250.32 0	1	18.678.62 6	1	18.678.62 6	5	91.793.130	
2.14.02.2.0 1.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organisa si	0	0	0	1	17.478.626	1	18.478.539	1	21.250.32 0	1	19.178.62 6	1	19.178.62 6	5	95.564.737	
2.14.02.2.0 1.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Laporan	0	0	0	1	17.478.626	1	18.478.539	1	21.250.32 0	1	18.678.62 6	1	18.678.62 6	5	94.564.737	
2.14.02.2.0 1.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	0	0	0	1	17.478.626	1	18.029.677	1	20.734.12 9	1	18.429.81 0	1	18.429.81 0	5	93.102.052	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen pemetaan pengendalian penduduk cakupan daerah yang disusun	Dokumen	0	0	0	1	106.871.756	1	107.812.655	1	257.033.665	1	111.530.012	1	111.530.012	5	694.778.100	
		2. Jumlah dokumen data keluarga beresiko stunting	Dokumen	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10	0	
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unit	1	0	0	1	19.478.626	4	19.478.525	4	80.000.000	1	19.678.626	1	19.678.626	12	158.314.403	
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	10	0	0	10	16.478.626	4	16.478.491	4	80.000.000	10	17.678.626	10	17.678.626	10	148.314.369	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1. Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	12	0	0	1	16.478.626	1	16.478.440	2	18.950.206	1	16.678.626	1	16.678.626	18	85.264.524	
		2. Jumlah dokumen data keluarga beresiko stunting tingkat RT	dokumen	0	0	0	3196	0	3196	0	3196	0	3196	0	3196	0	15980	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kon disi Kin erja Awa 1 RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.14.02.2.0 2.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	12	0	0	1	18.478.626	1	19.420.286	1	22.333.329	1	21.136.882	1	21.136.882	17	102.506.005	
2.14.02.2.0 2.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokume n	12	0	0	12	17.478.626	12	17.478.539	12	34.500.000	12	17.678.626	12	17.678.626	72	104.814.417	
2.14.02.2.0 2.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	1	0	0	1	18.478.626	1	18.478.374	1	21.250.130	1	18.678.626	1	18.678.626	6	95.564.382	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Prevalensi peserta KB aktif	%	75,78	75,64	619.400.000	75,64	2.896.624.032	75,69	3.016.409.508	75,74	2.626.203.812	75,79	3.304.929.357	75,84	3.330.904.536	75,84	15.794.471.245	
		2. Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting	%	0	0	0	75	0	75	0	75	0	75	0	75	0	75	0	
2.14.03.2. 01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1. Jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan	kali kegiatan	3	4	555.400.000	2	1.131.399.774	2	1.221.552.260	2	1.477.455.518	2	1.454.907.649	2	1.443.992.321	17	7.284.707.522	
		2. Jumlah kali rakor tentang stunting tingkat kecamatan	kali kegiatan	0	0	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	60	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	4	0	0	4	42.203.794	4	45.801.760	4	49.134.019	4	51.450.689	4	51.249.814	4	239.840.076	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	0	0	1	16.511.805	1	16.775.620	1	17.020.021	1	17.189.911	1	17.175.180	1	84.672.537	
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	58	0	0	1	28.421.243	1	18.933.360	1	19.407.393	1	19.736.875	1	19.708.306	63	106.207.177	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 1 RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.14.03.2.0 1.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokume n	4	0	0	4	247.881.433	4	249.880.360	4	251.731.5 88	4	253.018.6 28	4	252.907.3 31	4	1.255.419. 340	
2.14.03.2.0 1.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah media yang digunakan dalam pencitraan program KKBPK	jenis	4	0	0	4	67.189.531	4	67.541.240	4	67.867.15 3	4	68.093.67 2	4	68.074.03 1	24	338.765.62 7	
2.14.03.2.0 1.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1. Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	2	0	0	12	48.988.450	12	53.467.000	12	57.614.57 8	12	60.498.16 4	12	60.248.13 3	62	280.816.32 5	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 1 RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
		2. Jumlah peserta rakor tentang stunting tingkat kecamatan	orang	0	0	0	1560	0	156 0	0	1560	0	156 0	0	156 0	0	156 0	0	
2.14.03.2.0 1.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	12	0	0	12	140.015.968	12	105.046.360	12	114.680.7 66	12	121.379.1 57	12	120.798.3 50	72	601.920.60 1	
2.14.03.2.0 1.08	Pengendalian Program KKBPK	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	12	12	555.400.0 00	12	540.187.550	12	664.106.560	12	900.000.0 00	12	863.540.5 53	12	853.831.1 76	84	4.377.065. 839	
		2. Jumlah TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang di audit	orang	0	0	0	320	0	320	0	320	0	320	0	320	0	320	0	
2.14.03.2. 02	Pendayagunaa n Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan	orang	63	0	0	63	140.351.41 7	63	195.527.08 7	63	198.850. 979	63	211.677.9 78	63	249.697. 108	63	996.104.5 69	
2.14.03.2.0 2.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisa si	4	0	0	4	11.694.316	4	26.172.760	4	26.596.45 6	4	26.738.03 0	4	26.725.75 4	4	117.927.31 6	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.14.03.2.0 2.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	unit	10	0	0	1	3.696.689	1	15.436.663	1	21.479.71 5	2	26.021.78 6	9	64.759.28 9	24	131.394.14 2	
2.14.03.2.0 2.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Pen yuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyulu h Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	12	0	0	12	21.348.379	12	35.827.005	12	41.163.27 8	12	42.947.11 5	12	42.792.44 1	72	184.078.21 8	
2.14.03.2.0 2.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	112 3	0	0	1123	103.612.033	112 3	118.090.659	1123	109.611.5 30	112 3	115.971.0 47	112 3	115.419.6 24	112 3	562.704.89 3	
2.14.03.2. 03	Pengendalian dan Pendistribusia n Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan	kali kegiatan	180	204	64.000.0 00	336	1.148.942. 902	336	1.104.594. 352	336	624.829. 541	336	1.064.833 .266	336	1.066.50 5.954	206 4	5.073.706. 015	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 1 RPJ MD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	0	0	12	97.471.926	12	103.645.071	12	113.130.261	12	119.725.002	12	119.153.182	72	553.125.442	
2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang	6	0	0	2	15.291.898	2	15.397.444	2	15.495.184	2	15.563.140	2	15.557.248	16	77.304.914	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	11119	12.637	64.000.000	1757	630.624.534	1749	569.513.643	1831	216.808.317	1868	586.136.563	1906	591.972.167	32867	2.659.055.224	
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	12	0	0	12	32.425.025	12	32.821.800	12	35.972.428	12	35.286.348	12	36.207.294	72	172.712.895	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kon disi Kin erja Awa l RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokume n	12	0	0	12	17.047.916	12	17.121.798	12	17.190.217	12	17.237.786	12	17.233.661	72	85.831.378	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	unit	14	0	0	10	219.975.897	7	224.575.440	1	80.000.000	1	141.481.973	4	137.264.129	37	803.297.439	
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang	1687	0	0	20	17.129.522	20	17.473.554	20	17.521.038	20	17.458.854	20	17.200.150	1787	86.783.118	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	0	0	12	37.033.129	12	37.105.093	12	37.143.729	12	37.157.635	12	37.411.149	72	185.850.735	
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	1687	0	0	20	21.255.889	20	22.135.441	20	22.949.944	20	23.516.241	20	23.467.139	1787	113.324.654	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	orang	61	0	0	5	39.431.277	5	42.669.627	5	45.668.479	5	47.753.483	5	47.572.696	86	223.095.562	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	12	0	0	1	21.255.889	1	22.135.441	1	22.949.944	1	23.516.241	1	23.467.139	17	113.324.654	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kampung KB yang mendapat pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	kampung kb	31	0	0	31	475.929.939	31	494.735.809	31	325.067.774	31	573.510.464	31	570.709.153	31	2.439.953.139	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	4	0	0	4	22.950.205	4	24.049.645	4	25.067.774	4	25.775.645	4	25.714.267	4	123.557.536	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.14.03.2.0 4.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokume n	12	0	0	12	140.535.722	12	156.895.388	12	100.000.0 00	12	182.578.2 73	12	181.664.9 62	72	761.674.34 5	
2.14.03.2.0 4.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampun g	31	0	0	31	171.908.290	31	156.895.388	31	100.000.0 00	31	182.578.2 73	31	181.664.9 62	31	793.046.91 3	
2.14.03.2.0 4.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	12	0	0	12	140.535.722	12	156.895.388	12	100.000.0 00	12	182.578.2 73	12	181.664.9 62	72	761.674.34 5	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1. Persentase peningkatan pemberdayaan keluarga sejahtera	%	75,0 2	0	0	76,0 2	604.168.72 2	77, 02	719.118.29 4	78,02	543.957. 252	79, 02	883.447.8 50	80, 02	884.993. 398	80, 02	3.635.685. 516	
		2. Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting bagi calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil dan Ibu pasca persalinan	%	0	0	0	75	0	75	0	75	0	75	0	75	0	75	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kon disi Kin erja Awa 1 RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	Kelompo k	5	0	0	2	455.732.844	2	520.682.416	2	264.478.626	2	435.011.972	2	436.557.520	387	2.112.463.378	
		2. Jumlah pembinaan tentang stunting yang dilaksanakan	Kali Kegiatan	0	0	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	60	0	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	0	0	0	40	0	20	0	20	0	20	0	0	0	100	0	
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.14.04.2.0 1.04	Orientasi/Pelati han Teknis Pelaksana/Kad er Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.14.04.2.0 1.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	1. Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. Jumlah sasaran pembinaan stunting	orang	0	0	0	1350 0	0	135 00	0	13500	0	135 00	0	135 00	0	135 00	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kon disi Kin erja Awa 1 RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 1 RPJ MD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	0	0	0	2	391.254.218	2	391.725.164	2	200.000.000	2	395.533.346	2	397.078.894	10	1.775.591.622	
2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	0	0	0	1	64.478.626	0	0	0	0	0	0	0	0	1	64.478.626	
2.14.04.2.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	0	0	0	0	0	1	64.478.626	0	0	0	0	0	0	1	64.478.626	
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	0	0	0	0	0	30	64.478.626	0	0	0	0	0	0	30	64.478.626	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 1 RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.14.04.2.0 1.12	Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	0	0	0	0	0	0	0	30	64.478.62 6	0	0	0	0	30	64.478.626	
2.14.04.2.0 1.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	39.478.62 6	1	39.478.62 6	2	78.957.252	
2.14.04.2. 02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kegiatan yang mendapatkan pembinaan tentang 8 fungsi keluarga	kelompo k	5	0	0	5	148.435.87 8	5	198.435.87 8	5	279.478. 626	5	448.435.8 78	5	448.435. 878	5	1.523.222. 138	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJ MD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakata n dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	0	0	0	4	54.478.626	4	74.478.626	4	100.000.000	4	164.478.626	4	164.478.626	20	557.914.504	
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakata n dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisa si	0	0	0	4	54.478.626	4	74.478.626	4	100.000.000	4	164.478.626	4	164.478.626	4	557.914.504	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Kon di si Kin erja Awa l RPJ MD (202 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	-18	(19)	(20)
2.14.04.2.0 2.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	0	0	0	4	39.478.626	4	49.478.626	4	79.478.62 6	4	119.478.6 26	4	119.478.6 26	20	407.393.13 0	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Renstra DKBP3A adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DKBP3A dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja DKBP3A yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja DKBP3A selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur DKBP3A

Indikator kinerja DKBP3A yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DKBP3A yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD (2026)
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
NON URUSAN										
1	Nilai LHE AKIP Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai	AA (88,29)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)	BB (70-80)	A (80-90)	A (80-90)	A (80-90)
URUSAN KELUARGA BERENCANA										
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,29	2,26	2,23	2,20	2,18	2,16	2,16	2,16
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	%	46,95	48,11	48,52	49,68	50,74	51,86	52,83	52,83
	Persentase Partisipasi Angkatan kerja Perempuan	%	24,70	24,89	25,09	25,49	25,89	26,29	26,69	26,69
	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	%	25	25	25	25	25	30	30	30
	Persentase sumbangan Pendapatan Perempuan	%	36,05	36,10	36,15	36,20	36,25	36,30	36,35	36,35

BAB VIII PENUTUP

Untuk keberhasilan mewujudkan tujuan dan target sasaran yang direncanakan dalam Perubahan RENSTRA diperlukan tekad, semangat dan tanggungjawab yang tinggi dari seluruh staf Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Pangandaran. Sehubungan dengan itu tujuan, sasaran dan nilai yang berkaitan dengan sikap dan perilaku etos kerja dalam menjalankan tugas agar dihayati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Monitoring dan evaluasi kinerja yang hasilnya menjadi bahan laporan akuntabilitas kinerja perlu dilakukan secara lebih cermat dan akurat. Dari hasil evaluasi tersebut akan dapat direncanakan langkah-langkah yang tepat, untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan mengembangkan hasil-hasil kegiatan yang sudah dapat diimplementasikan secara berkesinambungan.

Semoga Perubahan RENSTRA Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab. Pangandaran ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 22 September 2022

Kepala DKBP3A
Kab. Pangandaran



Drs. HERI GUSTARI, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680817 199301 1 001